



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PERHUBUNGAN

Ji, Gatot Subroto No. 61 Telp. (0334) 881226 - 881663 - 443094 Fax. (0334) 881226

Email : dishukkablumajangagmail.com

LUMAJANG - 67352

KEPUTUSAN

KEPALA DINAŞ PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 057: ≠40 r/427 56/2021

TENTANG.

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA).
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018-2023

KEPALADINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG.

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Permerintah Daerah;
- Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, maka perlu adanya Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pertu menelapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
- Undang-Undang Nomer 23 Fahun 2014 tentang Femerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomer 9 Tahun 2015

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Menten Dalam Negen Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rendana Pembangunan Daerah;
- R; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana.
 Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tala Kerja Oinas Perhubungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

5

PERTAMA

Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tugas Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksuo pada diktum Kesatu, yaitu :

- Mengumpulkan data dan informasi yang dipertukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis.
- Merumuskan dan menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . Lumajang

Pada Tanggal: 15 September 2021

MILE PINAS PERHUBUNGAN

NUGRAHA YORMA M. S.Sos. M.SI.

MR 1971102 199803 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG.

NOMOR

: 067/240 +/427.56/2021

TANGGAL

: 75" September 2021

TENTANG

: TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

LUMAJANG TAHUN 2018-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023

Na	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua Tim	Kepala Dinas Perhubungan
2	Sekretaris Tim	Sekretaris Dinas Perhubungan
3	Kerompok Kerja - Katua Kelompok kerja	Kepala Bidang Teknik Prasarana Dishub
	Anggota	Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kepala Bidang Angkutan Dishub
		Kasubag Umum dan Kepegawaian Dishub Kasubbag Keuangan Dishub
		Kasubbag Keuangan Dishub Staf Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dishub

S PERHUBUNGAN

USRAHA YUGHA M, S.Sos, M.Si. NP 497 102 199803 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbitnya Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2031.

Mewujudkan Lumajang yang maju dan sejahtera melalui peningkatan pertumbuhan ekonomitidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Lumajang. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan.

Tantangan penyelenggaraan perhubungan bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang harus dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan sasaran Kabupaten Lumajang. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi antara adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas , Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana Prasarana dan Teknis Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan Perhubungan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, baik evaluasi

Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4. 23 2014 Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 8. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerahdan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- 13. SEB 4 Menteri: Men Bappenas, Menkeu, Mendagri & KPPPA; Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pelaksanaan PUG melalui PPRG
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 15
 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah menyediakan dokumen Dinas perencanaan Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk kurun waktu Tahun 2018 -2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran. kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Lumajang.;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas yang merupakan dokumen

perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang;
- 2. Maksud dan Tujuan;
- 3. Landasan Hukum;
- 4. Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DINAS PERHUBUNGAN

- 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan;
- 2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
- 3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
- 4. Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan;
- Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3) Telaahan Renstra Tahun sebelumnya;
- 4) Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 1) Visi dan Misi Sesuai RPJM Kabupaten Lumajang;
- 2) Tujuan dan sasaran jangka menengah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 1) Strategi
- 2) Arah Kebijakan.

Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

- 1) Rencana Program dan Kegiatan;
- 2) Kelompok Sasaran;
- 3) Pendanaan.

Bab VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN

- 1. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD;
- 2. Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Tugas Pokok.

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas :
 Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Perhubungan
- b. Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
- c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana progran dan kegiatan Dinas;
 - melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);
 - melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

- 5. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- 6. melakukan administrasi kepegawaian;
- 7. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- 8. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
- 9. melakukan surat menyurat dan pengarsipan;
- 10. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- 11. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 12. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 13. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- 14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- d. Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - 2. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
 - 3. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

- 5. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- 6. melakukan urusan perbendahaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
- 7. melakukan urusan gaji pegawai;
- 8. melakukan administrasi keuangan;
- 9. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- 10.melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain;
- 11.melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- 12.memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; dan
- 13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- e. Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas :
 merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan
 kebijakan program dan petunjuk teknis pengendalian dan
 operasional lalu lintas.
- f. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
 - perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas;
 - pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi, dan pembinaan kebijakan di bidang lalu lintas;

- pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan bidang rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
- 4. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Lalu Lintas;
- perumusan kebijakan teknis dan strategi bidang lalu lintas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- 6. pelaksanaan perumusan pengendalian, operasional lalu lintas dan bimbingan lalu lintas di jalan kabupaten sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- 7. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kemitraan dengan instansi terkait;
- 8. pelaksanaan pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
- 9. perencanaan dan pengembangan perparkiran di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang;

g. Seksi Keselamatan Lalu Lintas, mempunyai tugas :

- menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Keselamatan Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
- menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
- 3. mengumpulkan bahan penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;

- 4. melaksanakan evaluasi dan analisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan tertentu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung berhubungan denganlalu lintas;
- 5. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan, penyusunan laik fungsi jalan dan pengusulan penetapan kelas jalan dan pemberian bimbingan dan penyuluhan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 6. mengkoordinasikan penyusunan dan perencanaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 7. menyiapkan bimbingan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta didik/pelajar/mahasiswa mengenai keamanan, keselamatan, ketertiban, kelacaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peratura prundang undangan yang berlaku:
- 8. melaksanakan pemantauan data kecelakaan lalu lintas dan menganalsis daerah rawan kecelakaan di wilayah kabupaten serta menyusun bahan- bahan dang langkahlangkah pengcegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu-lintas:
- 9. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan;
- melaksanakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas;
- 11. Monotoring dan evaluasi pelaksanaan Seksi Keselamatan lalu lintas;


- 12. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
- h. Bidang Angkutan, mempunyai tugas :
 merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan
 Angkutan Jalan dan Perkeretaapian
- i. Seksi Fasilitasi Angkutan, mempunyai tugas :
 - menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Orang sebagai pedoman kerja;
 - menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis di bidang angkutan orang;
 - 3. memberikan ijin operasi/penyelenggaraan, dan ijin trayek untuk kendaraan angkutan orang;
 - 4. memberikan ijin usaha untuk kendaraan angkutan orang dan angkutan barang;
 - melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan orang dan angkutan barang;
 - 6. melaksanakan kegiatan pemilihan pengemudi kendaraan umum teladan;
 - 7. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 daerah kabupaten;
 - 8. mengumpulkan bahan kebijakan prakiraan perpindahan orang;
 - 9. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Angkutan;
 - 10. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan jaringan trayek di wilayah Kabupaten Lumajang;

- j. Seksi Pengembangan Angkutan, mempunyai tugas:
 - menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Angkutan Barang, perkretaapian dan Laut sebagai pedoman kerja;
 - melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian arus angkutan orang dan angkutan barang;
 - 3. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis angkutan orang dan angkutan barang;
 - 4. Menetapkan jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1 daerah Kabupaten;
 - 5. Serta jaringan jalur angkutan barang yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - 6. Merencanakan, menyusun, dan penyiapan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 daerah kabupaten;
 - 7. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Angkutan;
- k. Bidang Sarana dan Prasarana
 merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan
 kegiatan Prasarana
- Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, mempunyai tugas :
 - Menyusun bahan rencana astrategis, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan sebagai pedoman kerja;

- merencanakan dan melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan (Alat Penerangan jalan, Halte, penunjang transportasi berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- 3. melaksanakan inventarisasi perlengkapan jalan (Alat Penerangan jalan, Halte penunjang transportasi dan lalu lintas yang layak/hilang/tidak layak;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang prasarana penunjang transportasi dan lalu lintas yang layak/hilang/tidak layak;
- m. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas
 - menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
 - Merencanakan dan pengendalian Manajemen dan Rekayasa lalu lintas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - 3. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;
 - 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;
 - Melaksanakan pemasangan Traffic Light, Warning Light,
 Pelican Cross, Rambu-rambu Lalu Lintas dan
 Pengecatan marka;
 - 6. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;

- melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang Manajemen dan Rekayasa lalu lintas penunjang transportasi dan lalu lintas;
- 8. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Alat Penerangan Jalan;

9. Struktur Organiasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang



2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah. kinerja Dinas diarahkan Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan dan telekomunikasi baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap baik buruknya pelayanan fenomena transportasi telekomunikasi. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Lumajang beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari:

1. Angkutan Jalan

a. Prasarana Transportasi (Jala<u>n</u>)

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah kelancaran arus lalu lintas orang dan barang.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan.

b. Terminal

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang.

Kabupaten Lumajang memiliki 4 (empat) terminal penumpang, yang terbagi dalam beberapa type dan fasilitas yang dimiliki sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel 1

Daftar Terminal Penumpang

No.	Nama Terminal	Lokasi/Alamat/ No. Telp.	Туре	Ket.
1.	MPU Lumajang	Jl. Gubernur Suryo	С	
2.	Pronojiwo	Jl. Pronojiwo	С	
3.	Pasirian	Jl. Pasirian	С	
4.	Klakah	Jl. Klakah	С	

Tabel 2
Fasilitas Terminal MPU Lumajang

	Kebe	radaan	Kon	disi	
Fasilitas Terminal	Ada	Tidak Ada	Baik	Tida k Baik	Ket.
Fasilitas Utama					
a. Pelataran/Jalur					
Kedatangan	*			*	
b. Pelataran/Jalur					
Keberangkatan	*			*	
c. Tempat parkir	*			*	
d. Bangunan kantor		*			
e. Tempat tunggu					
penumpang	*			*	
f. Menara pengawas		*			
g. Loket		*			
h. Pelataran parkir		*			
i. Rambu					
 Papan Pengumuman 	*		*		
2. Daftar/papan tarif per					
trayek		*			
3. Daftar/petunjuk					
jurusan	*			*	
Fasilitas Penunjang					
a. Toilet	*			*	
b. Musholla		*			
c. Kios/Kantin		*			
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman					
penghijauan	*			*	

Tabel 3 Fasilitas Terminal Pronojiwo

	Kebe	radaan	Kon	disi	
Fasilitas Terminal	Ada	Tidak Ada	Baik	Tida k Baik	Ket.
Fasilitas Utama					
a. Pelataran/Jalur					
Kedatangan	*		*		
b. Pelataran/Jalur					
Keberangkatan	*		*		
c. Tempat parkir	*		*		
d. Bangunan kantor	*		*		
e. Tempat tunggu					
penumpang	*		*		
f. Menara pengawas		*			
g. Loket		*			
h. Pelataran parkir					
bus	*			*	
i. Rambu					
 Papan Pengumuman 		*			
2. Daftar/papan tarif per					
trayek		*			
3. Daftar/petunjuk		*			
jurusan		*			
Fasilitas Penunjang					
a. Toilet	*		*		
b. Musholla	*		*		
c. Kios/Kantin	*		*		
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman					
penghijauan		*			

Tabel 4 Fasilitas Terminal Pasirian

	Kebe	radaan	Kon	disi	
Fasilitas Terminal	Ada	Tidak Ada	Baik	Tida k Baik	Ket.
Fasilitas Utama					
a. Pelataran/Jalur					
Kedatangan	*		*		
b. Pelataran/Jalur					
Keberangkatan	*		*		
c. Tempat parkir	*		*		
d. Bangunan kantor	*		*		
e. Tempat tunggu					
penumpang	*		*		
f. Menara pengawas		*			
g. Loket		*			
h. Pelataran parkir					
bus	*			*	
i. Rambu					
 Papan Pengumuman 		*			
2. Daftar/papan tarif per					
trayek		*			
3. Daftar/petunjuk					
jurusan		*			
Fasilitas Penunjang					
a. Toilet		*			
b. Musholla		*			
c. Kios/Kantin		*			
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman					
penghijauan		*			

c. Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Lumajang yaitu Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

d. Fasilitas Jalan

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalan serta marka jalan.

Sebagai salah satu kekuatan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang memiliki pegawai sejumlah 278 orang terdiri dari 121 orang berstatus PNS, 157 orang tenaga kontrak. Bentuk kekuatan dimaksud dapat dilihat dari rincian berdasarkan beberapa dimensi/kekuatan sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari jenis kelamin adalah:

a. Laki-lakib. Perempuan36 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan adalah:

a. Berpendidikan S2 berjumlah 2 orang

Laki – laki : 2 Perempuan : 0

b. Berpendidikan S1 berjumlah 15 orang

Laki – laki : 11 Perempuan : 4 c. Berpendidikan D3 / Sarjana Muda berjumlah 3 orang : 3 Laki - laki Perempuan : 0 d. Berpendidikan SLTA berjumlah 56 orang Laki – laki : 50 : 6 Perempuan e. Berpendidikan SLTP berjumlah 38 orang : 38 Laki – laki : 0 Perempuan 7 f. Berpendidikan SD berjumlah orang Laki – laki : 7 : 0 Perempuan Sumber daya manusia yang berstatus PNS ditinjau dari Golongan adalah sebagai berikut: 3 a. Golongan IV sebanyak orang Laki – laki : 3 : 0 Perempuan 9 b. Golongan III sebanyak orang Laki – laki : 11 : 4 Perempuan c. Golongan II sebanyak 59 orang Laki – laki : 53 : 6 Perempuan 44 d. Golongan I sebanyak orang Laki – laki : 44 : 0 Perempuan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelayanan di bidang Perhubungan selama 5 (lima) tahun terakhir dengan kondisi sebagai berikut :

A. Kepala Bidang Lalu Lintas

- a. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
- b. Analisis Data Kejadian Laka Lantas
- c. Sosialisasi tentang ketertiban Lalu Lintas
- d. Operasi gabungan
- e. Data sajian lalu lintas
- f. Pemasangan Rambu-rambu, Traffic Light, Warning Light, dan Pelican Cross.

B. Kepala Bidang Angkutan

- a. Pemberian perizinan angkutan umum
- b. Sosialisasi standar keselamatan angkutan umum
- c. Fasilitasi Angkutan Kota.
- d. Pemilihan dan Pemberian penghargaan abdi yasa

C. Kepala Bidang Prasarana

- a. Pemasangan prasarana jalan
- b. Pengecatan Marka
- c. Pengadaan Alat Penerangan Jalan
- d. Pemeliharaan Perlengkapan jalan
- e. Pembangunan dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor dan Terminal.

Gambaran Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan digambarkan sesuai dengan Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2014 – 2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian padaTahun ke				
	Perangkat Daerah	110111			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan				-	-	-	28,77	29,65	-	-	-	25	20,87	-	-	-	0,87	0,70
2	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan				-	-	1	67,08	68,86	-	,	-	99,43	94,96	-	-	-	1,48	1,38
3	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas				-	-	-	3,18	2,87	-	-	-	7	4,96	-	-	-	2,20	1,73

4	Rasio Terlaksananya PemeliharaanSa rana alat pengujian kendaraanberm otor		-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
5	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Balai Pengujian		-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	ı	-	-	1,00	1,00	-	-
6	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Terminal/Pelabu han		-	100%	100%	-	-	100%	60%	-	-	-	-	1,00	0,60	-	-
7	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas		-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
8	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Taman Lalu Lintas		-	100%	100%	-	-	100%	100%	=	-	-	-	1,00	1,00	-	-
9	Prosentase Penyuluhan Bagi Sopir/Juru Mudi		-	60%	80%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	1,67	1,25	-	-
10	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas		-	8.460	8.110	-	-	15.45 5	13.26 7	ı	-	ı	-	1,83	1,64	ı	-
11	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas		-	345	320%	-	-	369	400%	ı	-	-	-	1,07	1,25	-	-

12	Prosentase pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi /awak kendaraan angkutan umum		-	60%	70%	-	-	60%	100%	-	1	-	-	1,00	1,43	-	-
13	Prosentase Lomba Wahana Tata Nugraha, AKUT, Siswa Teladan		-	60%	65%	-	1	50%	50%	-	-	1	-	0,83	0,77	-	-
14	Prosentase Peningkatan Perencanaan Rencana Induk/Master Plan Transportasi/ Tratalok		-	2 dok	-	-	1	2 dok	1	ı	ı	-	-	1,00	-	-	-
15	Prosentase Ketersediaan Rambu lalu lintas		-	60%	70%	-	-	59%	72%	-	-	-	-	0,98	1,03	-	-
16	Prosentase Ketersediaan Traffic Light		-	60%	70%	-	-	67%	108,3 0%	-	-	-	-	1,12	1,55	-	-
17	Prosentase Ketersediaan Warning Light		-	60%	70%	-	-	67%	116,7%	-	-	-	-	1,12	1,67	-	-

Pada table 2.1 di atas, Target dan Realisasi pada Tahun 2014 s.d 2016 tidak ada target dan Realisasi Target Renstra dikarenakan pada saat tahun 2017 ada perubahan Renstra 2014 – 2019, maka Target dan Realisasi yang tersedia pada Tahun 2017 dan 2018.

2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor-faktor ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu Peluang dan Ancaman yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

 kondisi angkutan umum yang belum berstandar keselamatan masih tinggi;

- 2. Rawan kecelakaan di perlintasan sebidang Kereta Api;
- 3. pelanggaran lalu lintas masih tinggi;
- 4. kualitas Prasarana Jalan dan Perhubungan belum memadai.

b. Peluang

- 1. Adanya dukungan dari APBD, APBD Provinsi dan APBN.
- 2. Adanya kebijakan dalam peningkatan SDM Masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas;
- 3. Penetapan jaringan transportasi di wilayah Kabupaten Lumajang;
- 4. Adanya kebijakan dan rekayasa pada Daerah Rawan Kecelakaan;
- 5. Adanya kebijakan dan rekayasa pada Daerah Rawan Macet dan Longsor.
- 6. Adanya perencanaan fasilitasi Terminal Tipe C sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Sektor perhubungan saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peramnan masyarakat sangat besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, pelayanan tersebut tidak namun dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakt bidang transportasi. dengan Hal ini berjalan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintah yang modern, bahwa setiap peranan pemerintah harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat sehingga dapat mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan handal.

Adapun indentifikasi permsalahan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- 1. Prasarana jalan yang kurang memadai;
- 2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan.
- 3. Kondisi geografis yang bergunung-gunung sehingga sistem transportasi tidak efektif dan efisien;
- 4. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- 5. Belum adanya aturan / acuan tentang kecelakaan Lalu Lintas baik penanganan kejadian, Sytem pelaporan, analisis kecelakaan serta penanggulangannya baik menyangkut sarana, prasarana maupun manusia;
- 6. Kemacetan lalu lintas di pasar tumpah dan tanah longsor; Permasalahan dan isu – isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan digambarkan sesuai dengan Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan ekonomi		Kurangnya Pelayanan Angkutan publik dan sarpras perhubungan
	terutama sektor infrastruktur, dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan	Belum optimalnya pelayanan keselamatan transportasi	Kurangnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
	tingginya resiko bencana		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tertib lalu lintas

3.2 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 terdapat dalam Misi ke-2 yaitu : **Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata.** Selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Sasaran: Meningkatnya kelancaran lalu lintas

Sebagai salah satu dinas teknis Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki keterkaitan dengan RPJMD, oleh karena RPJMD berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan, yang berisi program lima tahunan dan program tahunan.

Program pembangunan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam RPJMD dititik beratkan pada program pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Perhubungan dan program peningkatan kualitas pelayanan bidang perhubungan.

3.3 Telaahan Renstra Tahun sebelumnya

Sesuai rumusan sasaran Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dalam RPJMD Tahun 2018 –2023, maka sasaran

pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 –2023 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan (ii) pelayanan ransportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2018 –2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. keselamatan Transportasi

- Meningkatkan kapasitas SDM sopir angkutan umum;
- Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang tertib berlalu lintas;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan perlintasan sebidang KA;

b. Pelayanan Transportasi

- Mengoptimalkan pemasangan palang pintu rel;
- Optimalisasi pemasangan rambu bersuar dan tidak bersuar;
- mengoptimalkan kondisi prasarana Perhubungan.

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kabupaten Lumajang diperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor kekuatan (strength), faktor kelemahan (weakness), faktor peluang (opportunity) dan faktor tantangan (threat) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam

rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah serta rencana program, perlu disusun strategi yang akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi Kabupaten Lumajang.

Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri. Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan, sebaliknya sumber daya internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyai kondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 - 2032 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013

Kebijakan penataan ruang wilayan RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012 - 2032 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 pasal (9) angka (4), sebagai berikut :

- a. Menata dan meningkatkan kembali hirarki sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang lebih efektif dan efisien di kawasan pedesaan untuk menjangkau daerah-daerah di luar pusat perkembangan kota;

- c. Meningkatkan kualitas fisik jalan;
- d. mengembangkan prasarana transportasi masal berupa pembangunan terminal penumpang dan barang, pengembangan angkutan umum dan sistem perkeretaapian.

Mengacu kepada rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Lumajang, maka rencana pengembangan transportasi di Kabupaten Lumajang meliputi, yaitu :

- a. Menetapkan rencana jaringan induk transportasi;
- b. Memenuhi kebutuhan prasrana jalan di Kabupaten;
- c. Menerapkan hasil evaluasi jaringan trayek guna mengaktifkan jaringan trayek yang sudah ditetapkan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis di Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- c. Mengoptimalkan kondisi angkutan umum berstandar keselamatan;
- d. Mengoptimalkan perlintasan sebidang KA berstandar keselamatan;
- e. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas;
- f. Pemenuhan Prasarana Jalan dan Perhubungan yang memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Sesuai RPJM Kabupaten Lumajang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menyangkut pembinaan teknis dan operasional bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengacu pada visi Bupati Lumajang yakni : " Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat ".

Misi adalah suatu pernyataan yang harus dilaksanakan dari suatu Organisasi agar dapat terlaksana dengan lebih baik , sebagai tonggak dari suatu perencanaan strategis yang harus diikuti dengan tujuan, adapaun Misi Bupati Lumajang yang terkait dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yaitu Misi 1 : " Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata ".

Dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang termasuk dalam Tujuan Bupati Lumajang Nomor 1 yaitu : " **Persentase Pertumbuhan Ekonomi** ".

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan, dalam kurun waktu 2018 – 2023;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi;
- d. Memiliki orientasi ke masa depan;

- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dan juga *stake holders*;
- f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk merealisasikan visi dan misi Bupati Lumajang tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Renstra yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengacu pada tujuan 1 dari misi ke 2 dokumen Review RPJM Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019. Mewujudkan pelayanan umum transportasi yang tertib, lancar, aman dan terjangkau sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan = Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas

Sasaran = Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai

Dengan mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan transportasi serta penurunan angka kecelakaan dengan "Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai " mempunyai 4 (empat) indikator kinerja Utama yaitu :

- a Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan;
- b Persentase perlintasan sebidang kereta Api Ber-standar Keselamatan;
- c Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan;
- d Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas.

Adapun Tujuan dan Sasaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan sesuai dengan Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	2019	Target C	Capaian Setiap 2021	Tahun 2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuar	ı							
Kinerj	a Lalu Lintas Kabupaten	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38	0,36	52,34
Sasara	n :							
1	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	20,87	19	10	12,3	13,2	14,7	20,2
2	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	94,96	88	90	91,13	92,57	93,11	91,11
3	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	4,96	3	6	5,27	4,86	4,11	2,81

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata guna pencapaian tujuan dan visi/misi Bupati Lumajang. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan di muka serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di Kabupaten Lumajang selama lima tahun mendatang (2095-2023), yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas dan akses infrastruktur perhubungan;
- 2. Mengoptimalkan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas;
- 3. Pemenuhan Prasarana Jalan dan Perhubungan yang memadai.

5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk lima tahun ke depan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas prasarana Perhubungan;
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Meningkatkan ketersediaan Prasarana Jalan dan Perhubungan yang memadai.

Adapun strategi dan Kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan sesuai dengan Tabel 5.1.

TABEL 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing, dan bermartabat

MISI KE 1 : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan

pariwis	ala		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kelancaran Lalu	1 Meningkatnya kualitas	1 Mengoptimalkan kondisi angkutan umum berstandar	1 Meningkatkan kapasitas SDM sopir angkutan umum
Lintas	infrastruktur transportasi yang memadai	keselamatan	2 Meningkatkan Standar Keselamatan angkutan Umum
		3 Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas	1 Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang tertib berlalu lintas
		4 Pemenuhan Prasarana Jalan dan Perhubungan yang memadai	1 Optimalisasi pemasangan rambu bersuar dan tidak bersuar
			2 mengoptimalkan kondisi prasarana Perhubungan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tersebut tahun 2018 – 2023 sesuai dengan Tabel 6.1, adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatannya:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
 Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Kegiatannya:
 - 1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 - 2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

- 3. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- 4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
 - Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- 5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan
 Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang
 Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- 6. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 7. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan
 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
 Kewenangan Kabupaten/Kota
- 8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota

- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 10. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu)
 Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 11. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 12. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan
 Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan
 Rekayasa Lalu Lintas

- Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- 13. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
 - Pembangunan Gedung Terminal
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
- 14. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Tabel 6.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan 2014-2028

Kabupaten Lumajang

URAIAN		Ai	nggaran Pada Tahu	ın ke			Realisa	asi Anggaran pada ʻ	Tahun ke		Ras	io Antara	Realisasi Tahun ke	dan Angg	aran	Rata- Pertum	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	201 4	201 5	201 6	201 7	201 8	Anggara n	Realisas i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA TIDAK LANGSUN G	7.242.090.20 3	7.815.130.31 5	8.343.714.64 2	1.689.102.791	7.974.237.716	5.436.342.26 5	7.720.108.87 7	8.310.005.94 2	1.157.483.389	7.795.358.854	0,75	0,99	1,00	0,69	0,98	0,77	0,11
BELANJA LANGSUN G	7.693.999.30 0	6.149.382.30 0	9.687.419.10 0	34.772.570.70 8	36.614.922.00 0	7.241.452.04 6	5.900.572.96 6	9.062.067.62 7	32.789.179.87 1	31.197.926.91 0	0,94	0,96	0,94	0,94	0,85	0,75	0,02

5.2 kelompok Sasaran

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan adalah :

- 1. Masyarakat pengguna jasa transportasi;
- 2. Pelaku usaha bidang transportasi;
- 3. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

5.3 Pendanaan

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan ketersediaan dana yang relatif besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

- 1. APBD Kabupaten Lumajang;
- 2. APBD Propinsi Jawa Timur;
- 3. APBN dan;
- Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll);
- 5. Sedangkan pagu indikatif sebagaimana terlampir.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dinas Perhubungan 2018-2023 Kabupaten Lumajang

Tabel 6.1

								Targ	get Kinerja Program das	n Kerangka Penda:	naan			Kondisi Kinerja Renstra Pe	a pada Akhir Tahun rangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Peananggung Jawab	Lokasi
KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (OutPut)	Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan 2018	Tahu	n 2019	Tahun	2020	Tak	nun 2021	Tal	un 2022	Tal	านท 2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas		-	-	-	-	3,27 %		3,06 %		2,81 %		20,2 %		Dishub	Kab. Lumajang
	, ,	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai		-	-	-	-	100 %	22.158.094.723	100 %	20.345.467.729	100 %	20.345.467.729	100 %	62.849.030.181	Disnuo	Kao. Lumajang
		Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai		-	-	-	-	89,13 %		90,57 %		91,11 %		93,24 %			
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan		-	-	-	-	-	_	-	-	1 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	60.000.000		
	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang		-	-	-	-			-		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000		

																33
	2.15.02.2.01.02 Pene tapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LIAJ Kabupaten Lumajang	-	-	1	1	1		-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		
	2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	-	-	1	1	,	,	-		1 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000		
2.15.02.2.02																
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan ditingkatkan kondisi baik	-	-	=	=	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis	54.461.168.661		
	0.15.00.0.00.00							18.881.004.001		17.840.082.330		17.740.082.330				
	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	-	1	143 unit						400 44 15			
								805.700.619	143 unit	88.020.000	143 unit	88.020.000	429 Unit	981.740.619		
	2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-	-	-	=	5.998 unit	18.075.303.382	6.353 Unit	17.752.062.330	6.775 Unit	17.652.062.330	19.126 Unit	53.479.428.042		
2.15.02.2.03								10.073.303.302	0.555 UIII	17.732.002.330	0.773 UIII	17.032.002.330	19.120 Unit	33.479.420.042	1	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah penumpang pengguna fasilitas terminal yang dilayani	-	-	-	-	83.600	281.455.012	84.100	260.965.749	84.700	260.965.749	252.400	803.386.510		
	2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	-	-	•	ı	2 item	215.160.000	2 item	210.965.500	2 item	210.965.500	2 item	637.091.000		
									-							
	2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	-	-	-	-	2 Unit	66.295.012	2 Unit	50.000.249	2 Unit	50.000.249	6 unit	166.295.510		

2.15.02.2.04			l	l			1					1	1		1	ĺ	34
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang ditetapkan		-	-	-	-	-		-		2 Surat	15.000.000	2 Surat	15.000.000		
	2 15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaran dan Terbangunnya Fasilitan Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		-	-	-	-	-				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000		
	2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Perwelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaran dan Terbangunnya Fasilitas Parkir		-	,	,	-	-		-		6 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang Laik Jalan (lulus uji)		-	-	•	-	11.335	523.191.000	11.465	513.092.000	11.510	513.092.000	11.510	1.549.375.000		
	2.15.02.2.05.01 Persyediana Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan		-	-	,	-	18 unit	270.273.000	18 unit	223.092.000	18 unit	223.092.000	18 unit	716.457.000		
	2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berikala Kendaraan Bermotor yang disediakan		-	-	-	-	4000 Set	106.218.000	4000 Set	150.000.000	4000 Set	150.000.000	16.000 Set	406.218.000		

															33
	2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	-	-	-	-	9 unit	146.700.000	9 unit	140.000.000	9 unit	140.000.000	9 unit	426.700.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pengembangan prasarana perhubungan yang sesuai manajemen dan rekayasa yang ditetapkan	-	-	-	-	12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		36 Kegiatan	1.733.420.710	
								949.565.410		411.927.650		371.927.650			
	2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Periengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-	-	-	-	1.211	877.565.410	1.322	349.927.650	1.322	309.927.650	3.855	1.537.420.710	
	2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengardalian Efektivitas Penjasanan Kebijakan untuk Jalan	-	-	-	-	10 Laporan	42.000.000	10 Laporan	42.000.000	10 Laporan	42.000.000	30 laporan	126.000.000	
								42.000.000		42.000.000					
	2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	70.000.000	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang disetujui	-	-	-	-	10 Surat	72.400.000	10 Surat	72.400.000	10 Surat	77.400.000	30 Surat	222.200.000	
	2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penlaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	-	-	-	12 Laporan	72,400,000	12 Laporan	72.400.000	12 Laporan	72.400.000	36 Laporan	217.200.000	
	2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-	-	-	-	-		-	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	

2.15.02.2.08	İ	İ	l	ı	1	ı	İ		I	l		l	İ	İ	I	İ	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas		-	-	-	-	13.836 Pelanggaran	1.050.210.000	13.220 Pelanggaran	868.225.000	12.435 Pelanggaran	888.225.000	12.435 Pelanggaran	2.806.660.000		
	2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		-	=	=	-	-	-	-	-	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000		
	2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Persyaratan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyeknggaraan Kompetensi Pengemudikendaraan Bermotor		-	-	í	1	12 Laporan	1.050.210.000	12 Laporan	868.225.000	12 Laporan	868.225.000	36 Laporan	2.786.660.000		
	2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		-	-	1	-	-		-	_	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000		
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek yang dilewati angkutan umum		-	-	=	-	3 Trayek	400.269.300	3 Trayek	370.800.000	3 Trayek	345.800.000	3 Trayek	1.116.869.300		
	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		-	1	1	1	120 Unit	390.269.300	120 Unit	360.800.000	120 Unit	335.800.000	360 Unit	1.086.869.300		
	2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketrsediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		-	-	ı	-	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	36 Laporan	30.000.000		
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan		-	-	-	1	1 Dokumen		1 Dokumen	7.975.000	1 Dokumen	7.975.000	3 Dokumen	15.950.000		

															37
	2.15.02.2.10.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	7.975.000	1 Dokumen	7.975.000	3 Dokumen	15.950.000	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	
	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	
	2.15.02.2.11.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
	2.15.02.2.11.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	-	-	-	-	-	_	-	_	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000	
	2.15.02.2.12.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Junlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-		1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000	
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah yang berijin	-	-	-	-	-				666 Surat	5.000.000	666 Surat	5.000.000	

															38
	2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupater), Kota Kabupater), Kota Berusaha Perisinan Berusaha Perintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perokhan Izin Penyeknggaran Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Perintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	1	-		-	_	6 Laporan	5.000.000	6 Laporan	5.000.000	
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang ditetapkan	-	-	-	-	-		-		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	
	2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	_	-	_	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
	2.15.02.2.16.02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-		-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
	2.15.02.2.16.03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Dacmi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Pertotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	5.000.000	6 laporan	5.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam lima tahun mendatangsebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dansasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dansasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

 ${\it Tabel~7.1}$ INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD		Target C	apaian Setia	ap Tahun	
		Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	20,87	19	10	12,3	13,2	14,7
2	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	94,96	88	90	91,13	92,57	93,11
3	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	4,96	3	6	5,27	4,86	4,11

BAB VIII PENUTUP

Lokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 yang memuat yisi misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang 5 (Ilma) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023 digunakan sebagai acuan atau panduan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Jumajang dalam prelaksabakan tugas pokok dan lungsinya

keremia Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Remonia Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Juroapang yang berisi pencaga program dan kegiatan princitas tahunah serta walupas termadap pelabagnaan Remonia Kerja Janas Perhubungan Rabupaten Junasjang (ahun – tahun sebelimpa)

Lumajang, 🎖 Pebruari 2022

DINAS PERHUBUNGAN

NUGRAHA YUDHA M, S.Sos, M.Si.

19711102 199803 1 002

Tabel TC - 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TAR	GET KIN T	ERJA TU AHUN K		ADA	SASARAN	NDIKATOR TUJUAN/SASARAN			RJA TUJI A TAHUI		SARAN
	10007411	TUJUAN	2019	2020	2021	2022	2023	0/10/110 111		2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0.4	0.4	0,39	0,38	0,36	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	19	10	12.3	13.2	14.7
	Daerah								Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	88	90	91.13	92.57	93.11
									Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	3	6	5.27	4.86	4.11

TC - 26 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI: Terwujudnya masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing, dan bermartabat

MISI KE 1 : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	Mengoptimalkan kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	Kurangnya Pelayanan Angkutan publik dan sarpras perhubungan Kurangnya Pangandalian dan Pangamanan Laku	
			Kurangnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
			3 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tertib lalu lintas	

	PROGRAM,	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Data Capaian Pada Tahun				Ta	arget Kinerja F	Program dan Kerangka	Pendanaan					erja pada Akhir	Unit Kerja Perangkat	
KODE	KEGIATAN, DAN SUB	Program (Outcome) dan Kegiatan	awal Perencanaan	Tahur	n 2019	Tahur	2020	Ta	ahun 2021	Tal	nun 2022	Tah	nun 2023		stra Perangkat aerah	Daerah Peananggun	Lokasi
	KEGIATAN	(OutPut)	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	g Jawab	
3	4	5	6	7	. 8	9	10	11	. 12	13	14	15	16	17	18	19	20
2:15:02	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,27 %		3,06 %		2,81 %		20,2 %			Kab.
	DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	22,158,094,723	100 %	20,345,467,729	100 %	20,345,467,729	100 %	62,849,030,181	Dishub	Lumajang
		Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89,13 %		90,57 %		91,11 %		93,24 %			
2.15.02.2.0 1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	_	-	_	1 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	60,000,000		
	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	_	-	_	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000		
	2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-		-		1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000		
	2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	1 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000		
2.15.02.2.0	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan ditingkatkan kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Jenis	18,881,004,001	2 Jenis	17,840,082,330	2 Jenis	17,740,082,330	2 Jenis	54,461,168,661		
	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	143 unit	805,700,619	143 unit	88,020,000	143 unit	88,020,000	429 Unit	981,740,619		

	2.15.02.2.02.04	Jumlah Perlengkapan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jalan yang						5.998 unit								
	Perlengkapan Jalan	Terehabilitasi dan Terpelihara							18,075,303,382	C 252 Unit	47 752 062 220	6 775 Init	47 652 062 220	40 400 Unit	F2 470 420 042	
2.15.02.2.0	Pengelolaan	Jumlah penumpang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		16,075,303,362	6.333 UIII	17,752,062,330	6.775 UIII	17,652,062,330	19.126 Unit	53,479,428,042	
3	Terminal	pengguna fasilitas						83,600		84,100		84,700		252,400	803,386,510	
	Penumpang Tipe C	terminal yang dilayani							281,455,012		260,965,749		260,965,749			
	2.15.02.2.03.03	Jumian Sarana dan Prasarana Terminal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
	Pengembangan Sarana dan	yang						2 item		2 item		2 item		2 item	637,091,000	
	Prasarana Terminal	Dilakukan Pengembangan							215,160,000		210,965,500		210,965,500			
	2.15.02.2.03.04	Jumlah Terminal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	(Fasilitas Utama														
	Terminal (Fasilitas	dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan						2 Unit		2 Unit		2 Unit		6 unit	166,295,510	
	Utama dan Pendukung)	Dipelihara							66,295,012		50,000,249		50,000,249			
2.15.02.2.0	Penerbitan Izin	Jumlah Izin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		00,200,012		00,000,249		30,000,243			
4	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan dan										2 5		2 5	15,000,000	
	dan Pembangunan	Pembangunan Fasilitas						-		-		2 Surat		2 Surat	15,000,000	
	Fasilitas Parkir	Parkir yang ditetapkan							-		-		15,000,000			
	2.15.02.2.04.01		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
	Fasilitasi	Jumlah Dokumen														
	Pemenuhan	Pemenuhan														
	Persyaratan Perolehan Izin	Persyaratan Perolehan														
	Penyelenggaraan	Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya														
	dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir						_		_		1 Dokumen		1 Dokumen	10,000,000	
	Kewenangan	Kewenangan Kabupaten/Kota dalam								_		1 Dokumen		1 Bokumen	10,000,000	
	Kabupaten/Kota	Sistem Pelayanan														
	dalam Sistem Pelayanan Perizinan	Perizinan Berusaha														
	berusaha	Terintegrasi Secara Elektronik														
	Terintegrasi secara Elektronik	E.CAU OTTIK														
	LICKHOTTIK								=				10,000,000			
	2.15.02.2.04.02		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
	Koordinasi dan	Jumlah Laporan														
	Sinkronisasi Pengawasan	Koordinasi dan Sinkronisasi														
	Pelaksanaan Izin	Pengawasan						_		_		6 Laporan		12 Laporan	5,000,000	
	Penyelenggaraan	Pelaksanaan Izin								-		o Lapoian		12 Lapotati	3,000,000	
	dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas														
	Kewenangan	Parkir														
	Kabupaten/Kota								-		-		5,000,000			
2.15.02.2.0 5	Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan yang Laik Jalan (lulus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11,335		11,465		11,510		11,510	1,549,375,000	
	Bermotor	uji)						11,000	523,191,000	11,400	513,092,000	11,010	513,092,000	11,010	.,5.5,575,500	


	12.45.02.2.05.04		,									T	1	1	1
	2.15.02.2.05.01	Jumlah Sarana dan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
	Penyediaan Sarana	Prasarana Pengujian													
	dan Prasarana	Berkala Kendaraan						18 unit		18 unit		18 unit	18 unit	716,457,000	
	Pengujian Berkala	Bermotor yang												., . ,	
	Kendaraan	disediakan													
	Rermotor	uisculakali							270,273,000		223,092,000	223,092,00	0		
	2.15.02.2.05.04		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
	Penyediaan Bukti	Jumlah Bukti Lulus Uji													
	Lulus Uji Pengujian	Pengujian Berkala						4000 Set		4000 Set		4000 Set	16.000 Set	406,218,000	
	Berkala Kendaraan	Kendaraan Bermotor						4000 001		4000 001		4000 001	10.000 001	400,210,000	
		yang disediakan													
	Bermotor								106,218,000		150,000,000	150,000,00	0		
	2.15.02.2.05.07	Jumlah Sarana dan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
	Pemeliharaan	Prasarana Pengujian													
	Sarana dan	Berkala Kendaraan						9 unit		9 unit		9 unit	9 unit	426,700,000	
	Prasarana Pengujian							9 uniit		9 unit		9 unit	9 unit	426,700,000	
	Berkala Kendaraan	Bermotor yang													
	Bermotor	dipelihara							146,700,000		140,000,000	140,000,00	0		
2.15.02.2.0	Pelaksanaan	Jumlah pengadaan dan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
6	Manajemen dan	pengembangan													
1	Rekayasa Lalu	prasarana													
1	Lintas untuk	perhubungan yang						12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan	36 Kegiatan	1,733,420,710	
		sesuai manajemen dan								_					
	Jaringan Jalan	rekayasa yang													
	Kabupaten/Kota	ditetapkan							949,565,410		411,927,650	371,927,65	0		
	2.15.02.2.06.02		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		,		122,021,000	31-72-171			
	Pengadaan,	Jumlah Pengadaan,													
	Pemasangan,	Pemasangan, Perbaikan													
	Perbaikan dan														
		dan Pemeliharaan						4 044	077 565 440	4 000	240 027 650	4 000	0.055	4 507 400 740	
	Pemeliharaan	Perlengkapan Jalan						1,211	877,565,410	1,322	349,927,650	1,322 309,927,65	0 3,855	1,537,420,710	
	Perlengkapan Jalan	dalam rangka													
	dalam rangka	Manajemen dan													
	Manajemen dan	Rekayasa Lalu Lintas													
	Rekayasa Lalu Lintas														
	2.15.02.2.06.04		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
	Pengawasan dan	Jumlah Laporan													
	Pengendalian	Pengawasan dan													
	Efektivitas	-						401		401		40.1 40.000.00	00.1	400 000 000	
	Pelaksanaan	Pengendalian						10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan 42,000,00	30 laporan	126,000,000	
	Kebijakan untuk	Efektivitas Pelaksanaan													
	Jalan	Kebijakan untuk Jalan													
	Kabupaten/Kota								42,000,000		42,000,000				
		Jumlah Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas													
	Forum Lalu Lintas	dan													
	dan Angkutan Jalan	Angkutan Jalan						1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	70,000,000	
	Kabupaten/Kota	untuk Jaringan													
	Rabapatell/ Rota	Jalan							30.000.000		20,000,000	20,000,00	0		
2.15.02.2.0	Persetujuan Hasil	30.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		30,000,000		20,000,000	20,000,00	<u> </u>		
7	Analisis Dampak	Jumlah Analisis													
	Lalu Lintas	Dampak Lalu Lintas													
								10 Surat		10 Surat		10 Surat	30 Surat	222,200,000	
	(Andalalin) untuk	(Andalalin) yang													
1	Jalan Kabupaten/Kota	disetujui							72,400,000						
1							1	1	72 /100 000		72,400,000	77,400,00	n i	i l	

	2 45 02 2 07 02		51/A I	N/A	l 51/6	l 51/6	l 51/A			1	1		ı		1	1	
	2.15.02.2.07.03	Jumlah Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
	Koordinasi dan	Koordinasi dan															
	Sinkronisasi	Sinkronisasi						12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	72,400,000	36 Laporan	217,200,000		
	Penilaian Hasil																
	Andalalin	Penilaian Hasil Andalalin							72,400,000		72,400,000						
	2.15.02.2.07.04		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
	Pengawasan	Jumlah Laporan															
	Pelaksanaan	Rekomendasi Andalalin						_		_		12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000		
								_		-		12 Laporari	3,000,000	12 Laporari	3,000,000		
	Rekomendasi	yang Terawasi															
	Andalalin								-		-						
2.15.02.2.0	Audit dan Inspeksi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
8	Keselamatan LLAJ	Jumlah Pelanggaran						13.836		13.220		12.435		12.435	2,806,660,000		
	di Jalan	Lalu Lintas						Pelanggaran		Pelanggaran		Pelanggaran		Pelanggaran	_,,,		
									1,050,210,000		868,225,000		888,225,000				
	2.15.02.2.08.03		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
	Pelaksanaan	Jumlah Laporan															
	Inspeksi, Audit dan	Inspeksi, Audit dan						-		-		12 Laporan		12 Laporan	10,000,000		
	Pemantauan	Pemantauan Terminal															
	Terminal								_		_		10,000,000				
	2.15.02.2.08.04	 	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1					.0,000,000				
	Pelaksanaan	Jumlah Laporan]		
		Inspeksi, Audit dan]		
	Inspeksi, Audit dan	Pemantauan															
	Pemantauan	Pemenuhan															
	Pemenuhan	Persyaratan						12 Laporan	1,050,210,000	12 Laporan	868,225,000	12 Laporan	868,225,000	36 Laporan	2,786,660,000		
	Persyaratan							12 Lapotati	1,030,210,000	12 Laporari	000,223,000	12 Laporari	000,223,000	30 Laporari	2,700,000,000		
	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan															
	Kompetensi	Kompetensi															
	Pengemudi	Pengemudi															
		Kendaraan Bermotor															
	Kendaraan	+	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
	2.15.02.2.08.05		IN/A	N/A	IN/A	N/A	N/A										
	Pelaksanaan	Jumlah Laporan															
	Inspeksi, Audit dan	Inspeksi, Audit															
	Pemantauan Sistem	dan Pemantauan															
		Sistem Manajemen						-		-		6 Laporan	10,000,000	6 Laporan	10,000,000		
	Manajemen	Keselamatan										·		·			
	Keselamatan	Perusahaan Angkutan															
	Perusahaan	-															
	Angkutan Umum	Umum															
	_		****						-		-						
2.15.02.2.0			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A]		
9	Angkutan Umum]		
	untuk Jasa	Lundah Turuskum															
	Angkutan Orang	Jumlah Trayek yang															
	dan/atau Barang	dilewati angkutan						3 Trayek		3 Trayek		3 Trayek		3 Trayek	1,116,869,300		
	antar Kota dalam 1	umum															
]		
	(satu) Daerah]		
	Kabupaten/Kota							ļ	400,269,300		370,800,000		345,800,000				
	2.15.02.2.09.01	Jumlah Angkutan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
	Penyediaan	Umum untuk Jasa]		
	Angkutan Umum]		
	untuk Jasa	Angkutan Orang]		
	Angkutan Orang	dan/atau Barang Antar						120 Unit	390,269,300	120 Unit	360,800,000	120 Unit	335,800,000	360 Unit	1,086,869,300		
1	-	Kota dalam 1 (Satu)						.20 01111	330,203,300	.20 01111	230,000,000	.20 01110	330,000,000	ooo om	.,555,555,550		
	dan/atau Barang	Daerah															
	antar Kota dalam 1	Kabupaten/Kota yang															
	(satu) Daerah				I	I	i	1		I .	1	i	1		1	I	
	Kabupaten/Kota	Tersedia	I										l		l l	l l	

						1 1							T	1		
	2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan	Jumlah Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
	Pengawasan	Pengendalian dan														
	Ketersediaan	Pengawasan														
	Angkutan Umum	Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa						12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000 12 Laporar	10,000,000	36 Laporan	30,000,000		
	untuk Jasa	Angkutan Orang						12 Laporari	10,000,000	12 Laporari	10,000,000 12 Laporai	10,000,000	30 Laporari	30,000,000		
	angkutan Orang	dan/atau Barang Antar														
	dan/atau Barang	Kota dalam 1 (Satu)														
	Antar Kota dalam 1 (satu)	Kabupaten/Kota														
2.15.02.2.1			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
0	Penetapan			1												
	Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan	Jumlah dokumen														
	Angkutan	Rencana Umum														
	Perkotaan yang	Jaringan Trayek						1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokume	1	3 Dokumen	15,950,000		
	Melampaui Batas 1	Perkotaan yang														
	(satu) Daerah	ditetapkan														
	Kabupaten/Kota								_		7,975,000	7,975,000				
			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				7,575,000	7,573,000				
	2.15.02.2.10.01 Perumusan															
	Kebijakan	Jumlah Dokumen														
	Penetapan Kawasan	Kebijakan Rencana														
	Perkotaan untuk	Umum Jaringan														
	Angkutan	Trayek Pedesaan						1 Dokumen	-	1 Dokumen	7,975,000 1 Dokume	7,975,000	3 Dokumen	15,950,000		
	Perkotaan	Kewenangan														
	Kewenangan	Kabupaten/Kota														
	Kewenangan															
	Kabupaten/Kota															
2.15.02.2.1			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
Ι'	Rencana Umum Jaringan Trayek	Jumlah Dokumen Rencana Umum														
	Perkotaan dalam 1	Jaringan Trayek						-		-	1 Dokume	1	1 Dokumen	40,000,000		
	(satu) Daerah	Perkotaan														
	Kabupaten/Kota								-		-	40,000,000				
	2.15.02.2.11.01	Jumlah Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
	Pelaksanaan	Kebijakan Rencana														
	Penyusunan	Umum														
	Rencana Umum Jaringan Trayek	Jaringan Trayek						-		-	1 Dokume	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000		
	Perkotaan dalam 1	Perkotaan dalam 1														
	(satu) Daerah	(Satu) Daerah														
	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota							-		-					
	2.15.02.2.11.02	Jumlah Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
	Penetapan	Penetapan Kebijakan														
	Kebijakan dan	dan Tersosialisasinya														
	Sosialisasi Rencana	Rencana Umum									4.0-1	E 000 000	1 Dalaumas :	E 000 000		
	Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Jaringan Trayek						-		-	1 Dokume	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000		
	ITAYER FEIROLAMII	Perkotaan dalam 1														
	dalam 1 (satu)														J	
	dalam 1 (satu) Daerah	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

	ı	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			Г				
	2.15.02.2.11.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	-	''	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	
2.15.02.2.1	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	5,000,000	3 Dokumen	5,000,000	
	2.15.02.2.12.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	5,000,000	3 Dokumen	5,000,000	
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah yang berijin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	666 Surat	5,000,000	666 Surat	5,000,000	
	2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	6 Laporan	5,000,000	6 Laporan	5,000,000	

2.15.02.2.1	Untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah	mlah Tarif Kelas onomi untuk ngkutan Orang yang elayani Trayek serta ngkutan Perkotaan un Perdesaan yang tetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-		1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	
	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 1 1 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dalam 1 1	mlah Dokumen nalisis Tarif Kelas onomi Angkutan rang dan Angkutan rrkotaan dan ordesaan dalam (Satu) Daerah ibupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	
	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kahunatan/Kota	mlah Data dan formasi Tarif Kelas onomi Angkutan rang dan Angkutan rrkotaan dan rrdesaan dalam (Satu) Daerah ibupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	
	2.15.02.2.16.03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	mlah Laporan Ingendalian dan Ingawasan Tarif Kelas Ingawasan Tarif Kelas Ingawasan Angkutan Ingang dan Angkutan Inkotaan dan Indesaan dalam 1 Industribungan dalam 1 Industribungan dalam 1 Industribungan dalam 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			1 laporan	5,000,000	6 laporan	5,000,000	



-			

Tabel TC - 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD		Targe	t Capaian Setiap ⁻	Гаhun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan						_		
Kinerja	Lalu Lintas Kabupaten	0.38	0.40	0.40	0,39	0,38	0,36	0,36
Sasarar	n :						•	•
1	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	15.8	19	10	12.3	13.2	14.7	14.7
2	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	85.09	88	90	91.13	92.57	93.11	93.11
3	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	4,10	3	6	5.27	4.86	4.11	4.11

Tabel TB - 3.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Kurang optimalnya pelayanan transportasi	Kurangnya Pelayanan Angkutan publik dan sarpras perhubungan
			Kurangnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
			Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tertib lalu lintas